



P U T U S A N

Nomor : 13/ Pdt. G/ 2022/ PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**WANITA** Di Kalimantan , untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L a w a n :**

**PRIA** Di Pulau Kalimantan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 11 Maret 2022, dibawah register nomor : 13/ Pdt. G/ 2022/ PN Tar, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal setuju Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 123456789 yang dikeluarkan pada tanggal akta, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang lahir di Kota Tarakan,
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, untuk membina rumah

*Wanita*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai walaupun terkadang terjadi perselisihan hal tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa dalam rumah tangga
5. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat ikut tinggal menumpang di rumah orang tua kandung penggugat selama tiga tahun
6. Pada bulan Juli Tahun 2017 Tergugat pada seperti biasanya akan berangkat kerja pada jam 07.00 pagi dan setelah itu tidak ada kabar lagi dari Tergugat.
7. Setelah kepergian Tergugat dari Tahun 2017 sampai 2022, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
8. Bahwa Penggugat merasa hubungan Perkawinan/ Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka sebaiknya Perkawinan/ Pernikahan ini putus karena cerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara memberikan putusannya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Hadapan Pemuka Agama Kristen, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 123456789 Yang dikeluarkan pada tanggal akta putus karena perceraian segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tarakan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan Perceraian sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum atau memberikan yang lain seadil-adilnya menurut hukum;

Wanita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan melalui panggilan umum, Penggugat hadir sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah di panggil secara sah dengan patut berdasarkan Surat Relas Panggilan Sidang :

1. Tertanggal 16 Maret 2022 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 05 April 2022 melalui Radio Republik Indonesia ;
2. Tertanggal 12 April 2022 untuk menghadap ke persidangan tanggal 08 Juni 2022 melalui Radio Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Vide Pasal 149 ayat (1) RBg) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2022 dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12345 atas nama Wanita tertanggal 7 Juli 2016 . Diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12345 atas nama Pria tertanggal 19 Juli 2021. Diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No. 12345678 dari Gereja Toraja tertanggal setuju. Diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 123456 tanggal 5 Juni 2016. Diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Pria dan Wanita No. 123456789. Diberi tanda P-5;

Wanita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pria No. 123456. Diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wanita No. 123456. Diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 No. 123456. Diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 No. 123456. Diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi bukti yang asli sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan adik kandung dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal setuju yang dilangsungkan di Tarakan ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan kemudian tercatat pada Kantor Sipil Kota Tarakan sebagaimana yang tercantum dalam bukti- bukti;
- Bahwa nama penggugat selaku isteri tergugat yakni Wanita ;
- Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua saksi;
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ;
- Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan damai walaupun terkadang terjadi perselisihan.
- Bahwa pada bulan Juli 2017, tergugat pergi keluar rumah untuk pergi bekerja seperti biasa, namun tidak pernah kembali juga memberi kabar ;

Wanita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kepergian Tergugat sampai saat ini, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui keberadaan keluarga Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat saling mengenal;

## 2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa nama penggugat selaku isteri tergugat yakni Wanita ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah merupakan pasangan suami isteri ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan kemudian tercatat pada Kantor Sipil Kota Tarakan sebagaimana yang tercantum dalam bukti- bukti;
- Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal dirumah orangtua penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 ;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2017 dan tidak pernah terlihat kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui keberadaan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, baik bukti surat maupun bukti saksi dan selanjutnya juga tidak mengajukan kesimpulan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Wanita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat telah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat 4 UU NO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Juli Tahun 2017 dan tidak pernah kembali sampai saat sidang pemeriksaan bukti-bukti surat berlangsung;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 RBG Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya tersebut di atas dan mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Wanita





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung oleh pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, SH. "bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat" (Vide M. YAHYAH HARAHAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum bahwa pada tanggal 02 September 2014 telah terjadi perkawinan antara Wanita (Penggugat) dengan Pria (Tergugat) sebagaimana tercatat di kantor Dinas Kependudukan Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat & Tergugat telah menikah secara resmi dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal setuju dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal akta sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123456789 (bukti P- 1), (bukti P- 2), (bukti P-3) dan (bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan yang sudah sedemikian itu, Majelis memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya petitum Penggugat mengenai pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patutlah dikabulkan seluruhnya karena telah terpenuhinya alasan perceraian

Wanita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 9, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis melihat Tergugat sebagai suami dari Penggugat telah meninggalkan penggugat sehingga Majelis berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dapat lagi hidup sebagai pasangan suami-isteri yang bahagia dan dipersatukan lagi, karena salah satu sudah meninggalkan pihak yang lain dan tidak adanya keinginan untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga kehidupan sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Pasal 19 huruf f PP NO.9 tahun 1975 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah

Wanita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika suami dan isteri sudah tidak mengetahui keberadaan satu sama lain dan tidak ada komunikasi diantara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik syarat formil maupun materil salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis tidak dapat tercapai dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tarakan beserta akibat hukumnya, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkawinan ini dengan jalan perceraian maka diperintahkan pula agar melaksanakan pencatatan perceraian tersebut segera mungkin di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan sesuai ketentuan pasal 34 Ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 ayat (1) P.P. No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Wanita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Rbg, tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 12345678 tertanggal dikeluarkan, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara perceraian ini berkekuatan huku tetap untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 410.000.- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari : Senin, tanggal 20 Juli 2022, oleh Kami : Achmad Rasjid, SH. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, SH dan Anwar WM Sagala, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Wanita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, dengan dibantu oleh Siti Musrifah, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Abdul Rahman Talib, SH

Achmad Rasjid, SH

Anwar W.M Sagala, SH

PANITERA PENGGANTI,

Siti Musrifah, SH.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
- Biaya PNPB (Akta) : Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

Wanita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan : Rp. 10.000,- +  
Jumlah Rp. 410.000.-  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Wanita